



KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KAPANEWON TANJUNGSARI  
**PEMERINTAH KALURAHAN KEMADANG**

ꦧꦶꦱꦶꦁꦏꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦠꦤꦗꦸꦁꦱꦫꦶ

Alamat Jl Baron Km 16 Wonosari Gunungkidul Kode Pos 55881  
Email: sid.kemadang@gmail.com Website: kemadang-tanjungsari.desa.id

**PENGUMUMAN**

**TENTANG  
PENJARINGAN DAN PENYARINGAN ATAU SELEKSI  
PAMONG KALURAHAN TAHUN 2022**

Bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2021 dan Peraturan Bupati Nomor 27 tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan, dan APBKal diberitahukan kepada Warga Masyarakat bahwa Pemerintah Kalurahan Kemadang Kapanewon Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul akan Melaksanakan Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Pamong Kalurahan Tahun 2022;

Adapun Kekosongan Jabatan yang akan dilakukan Penjaringan atau Penyaringan atau seleksi adalah sebagai berikut :

**a. Dukuh Kelor Lor**

**SYARAT PAMONG KALURAHAN KEMADANG KAPANEWON TANJUNGSARI  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL** sebagai berikut;

- a. Penduduk Warga Negara Republik Indonesia mengajukan surat permohonan tertulis kepada Lurah di atas kertas segel atau bermaterai cukup.
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta bersedia mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
- e. berusia 20(dua puluh) tahun sampai dengan 42(empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. berkelakuan baik;

- h. belum pernah diberhentikan dari;
    - 1) jabatan Lurah;
    - 2) jabatan Pamong Kalurahan dan/atau;
    - 3) jabatan Negeri.
  - i. bersedia dan bertempat tinggal di Padukuhan Kelor lor Kalurahan Kemadang;
  - j. Mendapatkan dukungan dari penduduk Padukuhan Setempat paling sedikit sebanyak 30 ( tigapuluh ) Orang; dan
  - k. memenuhi kelengkapan administrasi.
- 1.

**JADWAL PELAKSANAAN PENJARINGAN ATAU PENYARINGAN ATAU SELEKSI ADALAH SEBAGAI BERIKUT :**

<b>NO</b>	<b>KETERANGAN</b>	<b>HARI TANGGAL</b>
1	Penerimaan Pendaftaran dan Penutupan Pendaftaran calon Pamong Kalurahan, Penyerahan Surat Lamaran dan Penelitian Surat Lamaran	Senin 12 September 2022 s/d Selasa 20 September 2022
2	Penelitian kelengkapan dan keabsahan adminitrasi calon Pamong Kalurahan	Rabu 21 September 2022 s/d Jumat 23 September 2022
3	Pengumuman Penetapan calon Pamong Kalurahan yang memenuhi persyaratan dan berhak mengikuti ujian	Senin 26 September 2022
4	Pembentukan Tim Penguji Praktek Komputer Calon Pamong Kalurahan	Selasa 27 September 2022
5	Pembekalan Calon peserta ujian	Rabu 28 September 2022
6	Pembentukan Tim Penguji Calon Pamong Kalurahan	Kamis 29 September 2022
7	Ujian Tulis dan Ujian Praktik calon Pamong Kalurahan	Kamis 29 September 2022
8	Pengumuman hasil ujian calon Pamong Kalurahan	Kamis 29 September 2022

**KETERANGAN :**

Apabila sampai dengan batas waktu pendaftaran ditutup ternyata salah satu calon posisi jabatan Pamong Kalurahan yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pelaksana memperpanjang waktu pendaftaran selama 14 (empat belas) hari sejak pendaftaran ditutup pada Posisi jabatan tersebut. Untuk calon posisi jabatan Pamong Kalurahan yang mendaftar lebih dari 1 (satu) orang, pendaftaran dinyatakan ditutup.

## **PENDAFTARAN DAN KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI**

- a. Surat permohonan menjadi Dukuh kelor lor yang ditulis tangan dengan tinta hitam di atas kertas folio ditujukan pada Lurah dengan bermeterai cukup.
- b. Surat pernyataan bermeterai yang berisi :
  - 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - 2) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, serta bersedia mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, di atas kertas bermeterai cukup;
  - 3) belum pernah diberhentikan dari jabatan Lurah atau sebutan lain, Pamong Kalurahan atau sebutan lain; dan/atau jabatan negeri; dan
  - 4) bersedia dan bertempat tinggal di Padukuhan Kelor lor Kalurahan Kemadang di atas kertas bermeterai cukup.
- c. fotocopy ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat berwenang;
- d. fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan akta Kelahiran/surat kenal lahir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang kecuali yang telah menggunakan format digital dan tanda tangan elektronik;
- e. surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
- f. surat keterangan bebas narkoba dan zat adiktif lainnya dari dokter pemerintah;
- g. surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Resort Gunungkidul;
- h. daftar riwayat hidup;
- i. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2(dua) lembar;
- j. surat izin dari pimpinan Badan Permusyawaratan Kalurahan bagi anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan;
- k. surat izin dari Lurah bagi Pamong Kalurahan yang mencalonkan diri menjadi Dukuh Kelor Lor ;
- l. surat izin dari Lurah bagi staf Pamong Kalurahan;
- m. Surat keterangan pengalaman bekerja dari Lurah bagi yang memiliki pengalaman bekerja di Pemerintahan Kalurahan sebagaimana

- tercantum dalam Peraturan Bupati Gunungkidul No 27 Tahun 2022 pasal 9 ayat 3; dan
- n. dukungan sebagaimana di maksud pasal 10 ayat 2 huruf i di buktikan dengan surat pernyataan pemberi dukungan dan lampiran fotocopi ktp/identitas pemberi dukungan.
- (1) Pengalaman berupa dipemerintahan kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, meliputi
- a. Lurah
  - b. Badan Permusyawaratan Kalurahan
  - c. Pamong Kalurahan
  - d. Staf Pamongn Kalurahan
- (2) Dukungan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf n, yaitu :
- a. Penduduk padukuhan Kelor Lor dapat memberikan dukungan lebih dari satu kepada calon dukuh
  - b. Jumlah dukungan merupakan syarat administrasi dan tidak mempengaruhi hasil ujian
- (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkat 2(dua), yaitu:
- a. 1(satu) eksemplar asli; dan
  - b. 1(satu) eksemplar fotocopi.
- (4) Bakal Calon Dukuh kelor lor yang tidak dapat melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat melampirkan surat keterangan pengganti ijazah dari instansi dan pejabat yang berwenang.
- (6) Tempat Pendaftaran calon Pamong Kalurahan dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender , Tempat : Balai Kalurahan Kemadang Jam : 08.00 s/d 14.00 WIB

Mengetahui,  
Lurah

**H. SUTONO, S.IP**